



PUTUSAN

Nomor : 322/Pdt.G/2018/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PT. KARYA SUMBER DAYA, diwakili oleh KASIDI, selaku Direktur, beralamat di Jl. Kuda Laut, No : 121 B, Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Sahat Hutaaruk, SH dan 2. Edward Sihotang, SH., Advokat pada Kantor Hukum "SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES", yang berkantor di Perumahan Taman Sari Blok F No : 94 Tiban, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 1013/SK/2018/PN Btm., tanggal 07 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

PT. VETCO GRAY INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang Minyak dan Gas, beralamat di Jalan Kerapu No. 14-15, Batu Ampar, Kota Batam, diwakili oleh Iwan Setiawan Chandra, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Sahat A. M. Siahaan, SH., LL.M., 2. Ulyarta Naibaho, SH., LL.M 3. Teuku Ridzky F. Amin, SH., LL. M., 4. Bilal Anwari SH., LL.M., 5. Desi Rutvikasari SH., LL.M., 6. Eva Fatimah Fauziah, SH., LL.M., 7. Frangki Boas Rajagukguk, SH., 8. Rosevelt Riedel Lontoh, SH., 9. Adithya Lesmana, SH., LL.M dan 10. Marintan Panjaitan, SH., Para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum ALI BUDIARJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO Counsellors at Law, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 32/SK/2019/PN Btm.,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

PT. BERKAH GUNUNG LOGAM, Jalan Sagulung Km. 1, Sei Binti, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, diwakili oleh Yevi Andriani, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Kaspol Jihad, SH., MH., 2. Jefra Suyanto, SH., CPL., dan 3. Pebri Yunanda., SH., CPL., Advokat pada kantor hukum KASPOL JIHAD, SH., MH., & REKAN, yang beralamat di Yaman Golf-3, Blok N1, No. 11, Sukajadi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 1047/SK/2018/PN Btm., tanggal 19 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

PT. BIELOGA, beralamat di Jalan Kuda Laut No : 122 Batu Ampar, Kota Batam, diwakili oleh Umar, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rudy Sirait, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum RUDY SIRAIT, SH & PARTNERS beralamat di Komplek Ruko Niaga Mas, Blok A1, Nomor 1, Jalan Laksamana Bintan, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor : 1048/SK/2018/PN Btm., tanggal 19 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat-tergugat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2018 di bawah register Perkara Perdata Nomor : 322/Pdt.G/2018/PN.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli besi scrab (besi tua) yang telah beberapa tahun diberikan kepercayaan oleh Tergugat I untuk membeli barang-barang scrab atau sejenisnya dari Tergugat I, terutama scrab logam ringan atau untuk barang dengan ketebalan kurang dari 9 mm (sembilan milimeter) seperti potongan besi keriting, scrab logam berat atau barang dengan ketebalan lebih dari 9 mm (sembilan milimeter) seperti pipa, sling dan barang plastik ;
2. Bahwa selama beberapa tahun Penggugat diberi kepercayaan membeli barang-barang scrab Tergugat I, Penggugat diwajibkan mengelola atau mengoperasikan lokasi limbah scrab / tempat scrab di lokasi perusahaan Tergugat dengan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan, antara lain :
 - Menyediakan Forklift, timbangan, tempat pembuangan untuk kepingan logam dan limbah logam, tempat sampah logam kecil di mesin produksi untuk kepingan logam, tempat sampah plastik dan logam yang ditempatkan di kantor, bengkel, gudang, lokasi pipa ;
 - Meyediakan atau mempekerjakan 2 orang operator Forklift dan 1 orang pengawas yang bekerja setiap hari mulai dari hari Senin sampai Jumat ;
3. Bahwa selama beberapa tahun mendapat kepercayaan dari Tergugat I, Penggugat melaksanakan persyaratan dari Tergugat I dengan baik berdasarkan saling percaya dan itikad baik. Penggugat melaksanakan prosedur kerja yang ditetapkan oleh Tergugat I dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan perusahaan Tergugat I. Kepuasan Tergugat I atas pelaksanaan prosedur kerja dan pembayaran barang-barang scrab yang dibeli Penggugat dibuktikan dengan pemberian penghargaan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
4. Bahwa pada Maret 2018, Tergugat I melalui Plant Manager-nya yang baru MUGIONO, membuat perjanjian untuk ditanda-tangani oleh Penggugat, yang diberi judul AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019. Dengan itikad baik, Penggugat menanda-tangani Perjanjian tersebut dan Penggugat tetap melaksanakan pengelolaan limbah dan pembelian barang-barang scrab dari Tergugat I seperti biasanya ;
Dalam Lampiran perjanjian tersebut scrab yang dihasilkan oleh Tergugat I yang dijual kepada Penggugat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu :
 - a. Logam Ringan (light metal) – untuk barang dengan ketebalan kurang dari 9 mm, misalnya produk kepingan logam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Logam berat (heavy metal) – untuk barang dengan ketebalan lebih dari 9 mm, misalnya pipa, housing, casing hanger, sling, dan lain-lain;
- c. Plastik – misalnya pelindung ;

Selanjutnya ditentukan harga pembelian scrap logam, yaitu :

Logam ringan (Light Metal) – Rp. 2.900.000,- per ton

Logam berat (Heavy Metal) – Rp. 3.500.000,- per ton

Plastik – Rp. 2.500.000,- per ton

Penggugat diwajibkan mendirikan menyediakan fasilitas sebagai berikut :

- Forklift ;
- Wadah / keranjang besar untuk pembuangan sampah ;
- Alat pemotong logam yang besar ;
- Timbangan ;
- 2 (dua) wadah / keranjang besar untuk kepingan logam ;
- 4 (empat) wadah / keranjang besar untuk logam scrap ;
- 60 (enam puluh) wadah / keranjang kecil di lokasi mesin produksi untuk kepingan logam (metal chips) ;
- 30 (tiga puluh) keranjang plastik kecil dan 15 (lima belas) keranjang tempat sampah logam yang ditempatkan di kantor, workshop, gudang, dan lokasi pipa ;
- 2 (dua) orang operator untuk forklift, 1 (satu) helper dan 1 (satu) supervisor (pengawas) untuk shift pertama jam kerja 07.00 – 17.00 ;
- 2 (dua) orang operator untuk forklift, 1 (satu) helper dan 1 (satu) supervisor (pengawas) untuk shift kedua jam kerja 17.00 – 07.00 ;
- Hari kerja : Senin sampai Jumat

5. Bahwa sekitar Juli 2018, Pihak Tergugat I telah menyatakan memutuskan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS secara lisan dan memerintahkan pengambilan barang-barang scrap terakhir adalah tanggal 21 Juli 2018. Atas keputusan perjanjian secara sepihak tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta klarifikasi atau penjelasan secara tertulis kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak memberikan tanggapan apapun. Walaupun telah ada keputusan perjanjian secara sepihak oleh pihak Tergugat I, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan Tergugat I dan pembelian scrap logam ringan (besi kriting) masih tetap berlangsung serta Tergugat I tidak melarang atau menghentikan Penggugat ;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



6. Bahwa pada 06 September 2018, karyawan Tergugat I telah memberitahukan kepada karyawan Penggugat di lokasi perusahaan Tergugat I bahwa akan ada penjualan scrab logam berat berupa scrab pipa besar dan pihak Penggugat diminta untuk memproses izin kerja panas / hot work permit. Lalu karyawan Penggugat mengurus izin kerja panas / hot work permit sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan Tergugat I ;

Pada tanggal 07 September 2018, izin kerja panas / hot work permit tersebut, dipending atau ditunda antara 1 (satu) atau 2 (dua) minggu dengan alasan menunggu persetujuan dari Bapak MUGIONO selaku Plant Manager ;

7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Tergugat I telah memutuskan dan memberitahukan kepada karyawan Penggugat bahwa scrab logam berat berupa scrab pipa besar dijual kepada PT. BERKAH GUNUNG LOGAM (Tergugat II) bukan kepada PT. KARYA SUMBER DAYA (Penggugat) ;

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Tergugat II, PT. BERKAH GUNUNG LOGAM mulai mengambil scrab logam berat berupa pipa besar dari lokasi perusahaan Tergugat I yang nota bene Penggugat berada disana sebagai pihak yang berhak untuk membeli besi scrab tersebut. Selanjutnya scrab logam berat berupa pipa besar tersebut dibawa ke lokasi Tergugat III yang terletak di Jalan Kuda Laut No : 122 Batu Ampar, Kota Batam, persis berada di sebelah lokasi perusahaan Penggugat ;

9. Bahwa jual beli scrab berupa pipa besar antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, terus berlangsung dan sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018 Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 1.211,781 Ton (seribu dua ratus sebelas koma tujuh delapan satu ton), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 23 Oktober 2018 sebanyak	89,694 Ton;
- Tanggal 26 Oktober 2018 sebanyak	235,665 Ton;
- Tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak	322,746 Ton;
- Tanggal 05 Nopember 2018 sebanyak	190,818 Ton;
- Tanggal 07 Nopember 2018 sebanyak	140,256 Ton;
- Tanggal 09 Nopember 2018 sebanyak	232,602 Ton;
Jumlah	1.211,781 Ton;

10. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, barulah Penggugat menyadari bahwa Tergugat I telah merencanakan untuk menjual scrab berupa pipa besar kepada Tergugat II dan Tergugat III sejak bulan Juli 2018, dimana Tergugat I telah memutuskan secara sepihak perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF



INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019 ;

11. Bahwa berdasarkan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019 dan fakta-fakta pelaksanaan pengelolaan sampah serta scrab logam di lingkungan perusahaan Tergugat I maka Penggugat adalah pihak yang berhak membeli scrab berupa pipa besar yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan jual beli scrab berupa pipa besar, yang merupakan hak Penggugat untuk membelinya, telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) yang mengakibatkan kerugian materiel maupun immateriel (moril) bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

13. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah :

Kerugian Materiel :

- Kehilangan keuntungan dari jual beli scrab berupa pipa besar dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Pembelian scrab logam berat sesuai perjanjian per kilogram = Rp. 3.500.000,- per ton dan Penggugat telah mempunyai pembeli di Jakarta dengan harga Rp. 8.500.000,- per ton sehingga kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- per ton;

Dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018 Tergugat I telah menjual scrab berupa pipa besar sebanyak 1.211,781 Ton (seribu dua ratus sebelas koma tujuh delapan satu ton). Jadi kerugian Penggugat per tanggal 09 Nopember 2018 adalah 1.211,781 Ton X Rp. 5.000.000,- /Ton = Rp. 6.058.905.000,- (enam milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu Rupiah) ;

Kerugian Immateriel :

Kerugian ini adalah kerugian bersifat moril berupa hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat yang selama ini telah dibangun oleh Penggugat, rusaknya nama baik Penggugat di depan rekan bisnis Penggugat. Kerugian ini tidak dapat diukur dengan uang, namun agar gugatan Penggugat ini menjadi nyata maka Penggugat menetapkan kerugian immateriel (moril) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu, adil dan patut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata ;

15. Bahwa oleh karena itu, adil dan patut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.058.905.000,- (enam milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu Rupiah) untuk kerugian materiel dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) untuk kerugian immateriel (moril) ;

16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak, yang akan Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri ;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sepatasnyalah putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar maka diperlukan tindakan pendahuluan untuk mencegah Tergugat I menjual scrab berupa pipa besar atau scrab jenis lainnya kepada Tergugat II, Tergugat III atau pihak lainnya ;

2. Bahwa oleh karena itu, adil dan patut Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan jual beli scrab berupa pipa besar dan/atau scrab jenis lainnya kepada Tergugat II dan Tergugat III atau kepada pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan jual beli scrab berupa pipa besar dan/atau scrab jenis lainnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III atau kepada pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.058.905.000,- (enam milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu Rupiah) untuk kerugian materiel dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) untuk kerugian immateriel (moril) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrida Yanti, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABDOLUT

A. PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA A QUO

1. Bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata a quo karena Penggugat dan Tergugat I terikat dalam klausula arbitrase (pactum de compromittendo) yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 Perjanjian. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 12 dari Perjanjian sebagai berikut:

Pasal 12

“Dispute Resolution:

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, interpretation, validity or termination, shall be resolved, if possible by negotiation between the Parties. If the Parties are unable to resolve the dispute by negotiation, such dispute will be resolved as follows:

- (i) if the total amount in dispute is below \$50,000 (Fifty Thousand Dollars), or an equivalent amount in local currency, it shall be determined by arbitration administered by the Internasional Centre for Dispute Resolution in accordance with its Internasional Dispute Resolution Procedures, as modified by ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes then in effect (Please refer to the International Dispute Resolution Procedures and the ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes at <http://www.icdr.org>) and ;
- (ii) If the total amount in dispute is higher than \$50,000 (Fifty Thousand Dollars), or an equivalent amount in local currency, the Parties agree to submit the matter to settlement proceedings under the ADR Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC”). If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within forty-five (45) days following the filing of a Request for ADR or within such other period as the parties may agree in writing, any unresolved controversy or claim arising out of or relating to this contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the ICC by one arbitrator appointed in accordance with the said Rules. The place of arbitration shall be Singapore, and proceedings shall be conducted in the English language unless otherwise agreed ;

(Penebalan dan garis bawah ditambahkan)

Pasal 12 (terjemahan):

“Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keabsahannya, interpretasi, validitas atau pengakhiran, harus diselesaikan, jika dimungkinkan, dengan cara negosiasi antara Para Pihak. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan negosiasi, penyelesaian sengketa akan dilakukan sebagai berikut :

- (i) jika total jumlah yang disengketakan di bawah \$50,000 (Lima Puluhan Ribu Dolar), atau ekuivalen dengan jumlah tersebut dalam mata uang lokal,



maka penyelesaian sengketa akan ditentukan oleh arbitrase yang dikelola oleh Internasional Centre for Dispute Resolution sesuai dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional (Internasional Dispute Resolution Procedures), yang dimodifikasi dengan Protokol Online ICDR bagi Sengketa Produsen/Supplier (ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes) yang berlaku pada pada saat itu (Mohon merujuk pada International Dispute Resolution Procedures dan ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes pada <http://www.icdr.org>); dan ;

(ii) jika total jumlah yang disengketakan di bawah \$50,000 (Lima Puluh Ribu Dolar), atau ekuivalen dengan jumlah tersebut dalam mata uang lokal, Para Pihak sepakat untuk mengajukan perkara tersebut kepada proses penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan ADR Kamar Dagang Internasional (ADR Rules of the International Chamber of Commerce ("ICC"). Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan menurut Peraturan tersebut dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak pengajuan Permintaan ADR atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh para pihak secara tertulis, sengketa yang tidak terselesaikan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Arbitrase dan Konsiliasi (Rules of Arbitration and Conciliation) ICC dengan satu arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan tersebut. Tempat arbitrase akan berada di Singapura dan proses beracara akan dilakukan dalam bahasa Inggris kecuali disepakati lain ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat I) terikat dalam klausula arbitrase dimana Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian tersebut melalui arbitrase di Singapura baik dengan peraturan dari Internasional Centre for Dispute Resolution (ICDR) ataupun International Chamber of Commerce (ICC) sesuai dengan jumlah klaim ;

3. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian tersebut maka secara hukum Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata a quo sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999"). Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30/1999 secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pengadilan Negeri diharuskan untuk menolak perkara tersebut apabila diajukan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30/1999 juga secara tegas mengatur bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase maka hal tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999 sebagai berikut :

Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.” ;

Pasal 11 Ayat (1) :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.” ;

Pasal 11 Ayat (2):

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” ;

4. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (“RBg”), Hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan dirinya tidak berwenang apabila perkara yang diajukan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri meskipun para pihak dalam perkara tersebut tidak mengemukakannya. Agar lebih jelas kami kutip Pasal 160 RBg sebagai berikut :

Pasal 160 RBg:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.” ;
(penebalan ditambahkan) ;

5. Bahwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sikap tegas Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983. Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan polis tertanggal 10 Agustus 1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat I, namun berdasarkan Pasal 134 HIR (Pasal 160 RBg), hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio ;

6. Bahwa penegasan yang sama juga dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak." ;

(penebalan ditambahkan)

B. ARBITRASE BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa sekalipun Gugatan dalam perkara a quo diajukan berdasarkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), suatu gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum juga termasuk ke dalam lingkup kewenangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan hukum Indonesia ;

8. Bahwa, hal ini dapat dilihat dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 182 PK/Pdt/2011, tertanggal 28 September 2011, dalam perkara perdata antara Persekutuan Perdata Dermawan Nugroho & Co (Penggugat) melawan PT Landmark (Tergugat I), Henry Onggo (Tergugat II) dan Jhonny Onggo (Tergugat III) yang memberikan suatu pertimbangan hukum, bahwa sekalipun gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, jika sengketa tersebut masih dalam bentuk sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan perjanjian arbitrase, maka penyelesaian sengketa tersebut harus diputuskan oleh arbitrase. Berikut kami kutip pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

"Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam putusan hakim terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesungguhnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat menahan uang titipan sebesar US\$ 21.472.80 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua dan delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang merupakan hak Penggugat, akan tetapi tindakan Tergugat tersebut masih dalam bentuk adanya perselisihan (sengketa) yang harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian Sewa Cq Pasal XVI (Klausula Arbitrase)" ;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung lainnya, yaitu Putusan No. 182 PK/Pdt/2006, tertanggal 26 Juni 2009 antara PT Armada Eka Lloyd melawan Samsun Shipping Corporation (Tergugat I), Capt. Elosoo M. Pusyo (Tergugat II), Master Ocean Shipping (TD) Monrobia Liberia (Tergugat III) juga menunjukkan bahwa gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dapat juga diperiksa oleh arbitrase ;

10. Bahwa doktrin hukum juga berpendapat yang sama bahwa gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum juga dapat diputus oleh arbitrase. M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Arbitrase, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, halaman 71 - 72, menyatakan bahwa :

“Dari segi pendekatan hukum dan pengalaman praktek, pokok-pokok utama yang sering menjadi perselisihan dalam perjanjian dapat disebut antara lain :

- a. Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian. Di dalamnya bisa termasuk:
 - Kontroversi pendapat ;
 - Kesalahan pengertian ;
 - Ketidaksepakatan ;
- b. Pelanggaran perjanjian (breach of contract), ke dalamnya termasuk:
 - Sah atau tidaknya perjanjian, dan
 - Berlaku atau tidaknya perjanjian ;
- c. Pengakhiran perjanjian (termination of contract) ;
- d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.” ;

(penebalan ditambahkan)

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti secara jelas bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata a quo karena terdapat klausula arbitrase dalam Perjanjian ;

12. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- i. Menerima eksepsi kompetensi absolut (exceptio declinator) dari Tergugat I ;
- ii. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- iii. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- iv. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo. ;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Tergugat mencadangkan haknya untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas pokok perkara maupun eksepsi-eksepsi lain terhadap Gugatan Penggugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat di bawah ini ;

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIE PREMATUUR)

13. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan secara prematur dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian karena Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu klausula penyelesaian sengketa yang mewajibkan para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat I) menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui negosiasi terlebih dahulu. Syarat penyelesaian melalui negosiasi ini tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 12 dari Perjanjian sebagai berikut :

Pasal 12

“Dispute Resolution:

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, interpretation, validity or termination, shall be resolved, if possible by negotiation between the Parties. If the Parties are unable to resolve the dispute by negotiation, such dispute will be resolved as follows...” ;

(penebalan dan garis bawah ditambahkan) ;

Pasal 12 (terjemahan):

“Penyelesaian Sengketa:

Segala sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keabsahannya, interpretasi, validitas atau pengakhiran, harus diselesaikan, jika dimungkinkan, dengan cara negosiasi antara Para Pihak. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan negosiasi, penyelesaian sengketa akan dilakukan sebagai berikut...” ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian tersebut secara jelas tertulis bahwa para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat I) terikat untuk mengupayakan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu di dalam menyelesaikan sengketa yang timbul sesuai dengan Perjanjian. Hal yang mana TIDAK PERNAH DIAJUKAN oleh Penggugat kepada Tergugat I ;

15. Bahwa sebelum adanya Gugatan perkara a quo kepada Pengadilan Negeri Batam, Penggugat tidak pernah mengomentari, mengemukakan keberatan bahkan tidak pernah mengajukan somasi sekalipun kepada Tergugat I mengenai ketidakpuasan Penggugat atas tindakan yang diambil oleh Tergugat I. Jika Penggugat tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya Penggugat menyatakan keberatannya baik secara lisan ataupun tertulis terlebih dahulu dan mengupayakan perundingan untuk

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ;

16. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengupayakan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu mengenai perkara ini, maka terbukti secara jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang prematur ;

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

A. KUALIFIKASI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA TELAH MENCAMPURADUKKAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa Penggugat telah merumuskan Gugatannya secara tidak jelas dan kabur, karena telah mencampuradukkan beberapa kualifikasi gugatan ke dalam Gugatan a quo ;

19. Bahwa menurut kaedah-kaedah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian, maka perbuatan tersebut sepatutnya dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya jelas menyebutkan adanya suatu perjanjian yang dibuat di antara Penggugat dan Tergugat I berkenaan dengan jual beli scrap yaitu Agreement for the Sale of Inventory Goods, Scrap Material and/or Similar Assets yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018. Untuk menghindari keraguan, kami kutip butir 4 halaman 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pada Maret 2018, Tergugat I melalui Plant Manager-nya yang baru, MUGIONO, membuat perjanjian untuk ditanda-tangani oleh Penggugat, yang diberi judul AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019. Dengan itikad baik, Penggugat menanda-tangani Perjanjian tersebut dan Penggugat tetap melaksanakan pengelolaan limbah dan pembelian barang-barang scrab dari Tergugat I seperti biasanya;” ;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat secara jelas mendasarkan gugatan a quo pada Perjanjian dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Hubungan hukum atau perikatan yang tercipta diantara para pihak bersumber dari Perjanjian dan bukan bersumber dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian -quod non- maka



sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada gugatan wanprestasi dan BUKAN gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan secara jelas bahwa Penggugat secara keliru telah menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum ;

22. Bahwa referensi Perjanjian tidak hanya ditemukan pada dalil butir 4 halaman 3 Gugatan, akan tetapi ditemukan juga pada dalil-dalil Penggugat antara lain sebagai berikut:

a. Paragraf 5 halaman 4 Gugatan yang menyatakan:

"Bahwa sekitar Juli 2018, Pihak Tergugat I telah menyatakan memutuskan perjanjian...."

Paragraf 11 halaman 6 Gugatan yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS ..."

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disusun oleh Penggugat sendiri, jelas perkara a quo berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian, sehingga konsekuensi hukum yang timbul akibat dari Perjanjian seharusnya diselesaikan berdasarkan mekanisme gugatan wanprestasi dan BUKAN menggunakan jalur gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

24. Bahwa penggabungan dan/atau pencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan cidera janji/wanprestasi sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan sebagai berikut :

"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri" ;

25. Bahwa lebih lanjut, apabila di dalam satu gugatan perkara perdata, jika Penggugat TIDAK memisahkan secara jelas antara unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan unsur wanprestasi yang dijadikan dasar gugatannya, maka gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal pembuatan gugatan serta bertentangan dengan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 565k/SIP/1973 jo Yurisprudensi MARI No. 879K/Pdt/1997 yang berbunyi :

"Suatu gugatan yang Positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, namun Petitum gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan "Perbuatan Melawan Hukum"



maka konstruksi surat gugatan yang demikian mengandung arti petitum tidak didukung oleh positanya, atau dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau Obscur Libellum ;

26. Bahwa Putusan MARI sebagaimana dikutip di atas juga sejalan dan diperkuat oleh putusan-putusan MARI lain, yakni Putusan MARI No. 879K/Pdt/1997 dan Putusan MARI No. 568K/Pdt/2011, oleh karenanya hal tersebut berlaku sebagai kaidah hukum acara yang mengikat dan dipraktekkan secara berulang oleh MARI ;

27. Bahwa argumentasi ini juga didukung oleh Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2013 halaman 455 yang menyatakan sebagai berikut:

"oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan dengan PMH dalam gugatan ;
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi ;
- Atau tidak tepat jika mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH" ;

[penegasan ditambahkan]

28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas Gugatan Penggugat pada perkara a quo telah disusun secara tidak jelas dan kabur (obscur), karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan gugatan perkara ingkar janji/wanprestasi. Oleh karena itu, sangat beralasan dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. PERHITUNGAN MENGENAI BESARNYA KERUGIAN TIDAK JELAS DAN KABUR

29. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara perdata a quo tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena didasarkan atas perhitungan kerugian materiil yang sangat tidak jelas dan cenderung mengada-ada, sebagaimana akan diuraikan berikut :

30. Pada intinya, Penggugat mengklaim mengalami berbagai macam kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil atas kehilangan keuntungan dari jual beli scrap berupa pipa besar dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 dengan perhitungan 1.211,781 ton x Rp. 5.000.000 per ton = Rp. 6.058.905.000 ;



b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar Rupiah) karena hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat dan rusaknya nama baik Penggugat ;

31. Bahwa perhitungan kerugian materiil Penggugat dalam Gugatannya tersebut dilakukan tanpa adanya bukti dan dasar yang jelas, sebagaimana akan diuraikan berikut :

a. Terkait klaim kerugian materiil atas kehilangan keuntungan dari jual beli scrap berupa pipa besar dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 dengan perhitungan 1.211,781 ton x Rp. 5.000.000 per ton = Rp. 6.058.905.000 ;

Klaim ini sangat tidak berdasar karena pada faktanya Tergugat I TIDAK PERNAH menghasilkan scrap pipa besar sebesar 1.211,781 ton dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 apalagi menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I MENSOMEER Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat I memang menghasilkan scrap pipa besar sebesar 1.211,781 ton dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 dan menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

Terlebih lagi, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat justru menuntut ganti rugi yang belum terjadi yang bersifat asumsi, seandainya barang tersebut dijual oleh Penggugat. Secara doktrin, kehilangan keuntungan mengacu pada potensi kerugian (potential loss) di masa yang akan datang, dimana Penggugat berharap mendapatkan keuntungan seandainya suatu barang berhasil dijual. Karena penikmatan keuntungan tersebut bergantung pada pengandaian barang tersebut dijual, maka secara jelas Penggugat saat ini tidak mengalami kerugian nyata (actual loss) ;

b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) karena hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat dan rusaknya nama baik Penggugat

Klaim kerugian immaterial tersebut sesungguhnya sangat mengada-ada dan tanpa bukti. Apalagi, klaim kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan rekan bisnis yang sama sekali tidak mempunyai dasar. Bahwa terlebih tuntutan ganti rugi immaterial Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotetis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Di samping itu, tuntutan ganti rugi immaterial tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya



dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak. Lebih lanjut, tuntutan kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak oleh karena gugatan Penggugat TIDAK berkaitan dengan peristiwa kematian, luka berat dan penghinaan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman tentang tuntutan kerugian imateriil sebagai berikut :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

32. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada perhitungan kerugian materiil dan imateriil yang tidak jelas dan kabur, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) bahkan cenderung mengada-ada. Dengan demikian, sangat beralasan dan sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

C. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA

33. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (obscuur) karena Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita yang jelas dan rinci. Pada butir 3 (tiga) petitum Gugatan, Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial. Namun, Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan secara bersama-sama yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga Para Tergugat harus bertanggung jawab mengganti kerugian kepada Penggugat ;

34. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan peran serta, tindakan, hubungan sebab akibat yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehubungan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Hal yang tidak masuk akal, dimana Tergugat I yang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum namun dituntut untuk membayar ganti rugi dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang juga belum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

35. Bahwa Pasal 8 Butir 3 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (“Rv”) mengatur mengenai persyaratan isi gugatan yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- a. identitas dari para pihak ;



- b. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi ;
- c. tuntutan atau petitum ;

36. Bahwa lebih lanjut, pengertian dari Posita atau Fundamentum Petendi dapat dicermati melalui doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, tahun 2009, Penerbit Liberty, pada halaman 54 sebagai berikut :

“Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Dari pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.” ;

37. Bahwa dengan demikian, jelas dan dapat dimengerti bahwa dalam pengajuan suatu gugatan, unsur-unsur gugatan tersebut haruslah dipenuhi, termasuk keberadaan posita/fundamentum petendi dalam gugatan tersebut, baik bagian uraian tentang duduk perkara, maupun bagian uraian yuridis ;

38. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492k/sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565k/sip/1970 tanggal 21 Agustus 1970, petitum yang tidak didukung oleh posita menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur) dan oleh karenanya tidak dapat diterima ;

39. Bahwa selain itu, berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)” apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum gugatan



(vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri);

40. Bahwa berdasarkan seluruh alasan serta uraian di atas, sudah sepatutnya bila Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (obscuur), dan oleh karenanya, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

41. Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan Gugatan pada perkara a quo karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;

42. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perkara a quo sesungguhnya bersumber dari dan terkait erat dengan pelaksanaan Perjanjian. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,

43. Bahwa walaupun Penggugat telah secara keliru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, Gugatan Penggugat juga tidak disertai dengan uraian dan pembuktian terhadap pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata;

44. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

45. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



46. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut, serta tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut.

47. Bahwa dengan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (onrechtmatig of ongegrond) ;

48. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, JELAS TERBUKTI Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah (onrechtmatig of ongegrond). Oleh karenanya, maka sangat beralasan apabila Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima dan mengabulkan exceptie onrechtmatig of ongegrond Tergugat I, dan oleh karenanya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

V. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK (EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS)

49. Bahwa Penggugat telah secara licik mengajukan Gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Batam dan meminta ganti kerugian dengan nilai yang sangat "fantastis" dan sangat "mengada-ada" padahal faktanya Penggugat hingga sampai saat ini masih bertransaksi dan melakukan jual beli scrap dengan Tergugat I ;

50. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk menggugat, terlebih lagi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatannya, sehingga seluruh isi Gugatan Penggugat tidak masuk akal karena di dalam Gugatan tersebut banyak memasukkan dalil-dalil tanpa bukti-bukti yang kuat dan sangat menyesatkan ;

51. Bahwa terlebih lagi, Penggugat juga secara tidak jelas merumuskan Gugatan a quo. Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap berupaya mencari-cari alasan untuk mencari keuntungan materiil sebesar-besarnya dari Tergugat I ;

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat dengan Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan memanipulasi rasa keadilan serta menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menerima dan mengabulkan exceptie doli prae



sintis yang diajukan Tergugat I dan sekaligus menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard) ;

53. Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang kami sampaikan di atas,

yakni sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut (exceptio declinatoir) ;

Gugatan Penggugat prematur (exceptie prematuur) ;

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (exceptie obscuur libel) ;

Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond) ;

Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (exceptie doli prae sintis) ;

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat I mohon kiranya

agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang

mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat

tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ;

- Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I ;

IV. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)

A. TERGUGAT I MASIH MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PENGGUGAT

55. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada paragraf 5 halaman 4 dan paragraf 10 halaman 6 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

"5. Bahwa sekitar Juli 2018, Pihak Tergugat I telah menyatakan memutuskan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS secara lisan dan memerintahkan pengambilan barang-barang scrap terakhir adalah tanggal 21 Juli 2018..."

"10.dimana Tergugat I telah memutuskan secara sepihak perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019" ;

56. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas kedua pernyataan tersebut karena pada faktanya tidak ada pemutusan perjanjian secara sepihak yang



dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat I masih menghormati dan mematuhi Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I ;

57. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I sekitar bulan Juni 2018 merupakan teguran kepada Tergugat I kepada Penggugat atas kinerja Penggugat yang tidak memuaskan karena Penggugat tidak menggaji pekerjanya tepat waktu yang berpotensi menyebabkan mereka mogok kerja yang pada akhirnya akan mengganggu kelancaran produksi Tergugat I dan dimana hal ini telah berulang kali Tergugat I mengingatkan kepada Penggugat ;

58. Bahwa hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam paragraf 5 halaman 4 Gugatan yang menyatakan:

“...Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan Tergugat I dan pembelian scrap logam ringan (besi kriting) masih tetap berlangsung serta Tergugat I tidak melarang atau menghentikan Penggugat.” ;

(penebalan ditambahkan)

59. Bahwa seandainya Tergugat I telah memutuskan Perjanjian secara sepihak -quod non-, maka sudah barang tentu Tergugat I tidak akan membiarkan karyawan Penggugat dan perlengkapan milik Penggugat masih berada dalam pabrik Tergugat I dan tidak akan membiarkan Tergugat I melakukan pekerjaan di lingkungan pabrik Tergugat I ;

60. Bahwa pada faktanya Penggugat sendiri masih bertransaksi dengan Tergugat I dan masih melakukan jual beli scrap hingga hari ini. Bahwa bukti-bukti transaksi antara Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- i. Purchase Order No. KSD-PB-181100565 tanggal 14 November 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,48 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003224;
- ii. Purchase Order No. KSD-PB-181100568 tanggal 26 November 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,79 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003234;
- iii. Purchase Order No. KSD-PB-181100568 tanggal 26 November 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,68 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003235;
- iv. Purchase Order No. KSD-PB-181100569 tanggal 13 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,64 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003250;
- v. Purchase Order No. KSD-PB-181100570 tanggal 13 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,06 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003251;



- vi. Purchase Order No. KSD-PB-181100571 tanggal 13 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,86 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003252;
- vii. Purchase Order No. KSD-PB-181100572 tanggal 14 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,24 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003261;
- viii. Purchase Order No. KSD-PB-181100573 tanggal 18 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,01 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003280;
- ix. Purchase Order No. KSD-PB-181100575 tanggal 21 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,22 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003305;
- x. Purchase Order No. KSD-PB-181100572 tanggal 26 Desember 2018 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,53 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003310;
- xi. Purchase Order No. KSD-PB-190100001 tanggal 2 Januari 2019 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 4,34 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003311;
- xii. Purchase Order No. KSD-PB-190100002 tanggal 7 Januari 2019 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,1 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003312;
- xiii. Purchase Order No. KSD-PB-190100003 tanggal 10 Januari 2019 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,63 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003329;
- xiv. Purchase Order No. KSD-PB-190100004 tanggal 15 Januari 2019 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 3,33 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003341;
- xv. Purchase Order No. KSD-PB-190100005 tanggal 15 Januari 2019 dimana Penggugat masih membeli scrap berupa Kriting (Bubutan) dari Tergugat I sebanyak 2,25 ton dengan No. tagihan (invoice) 10003342 ;

61. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa dalil yang menyatakan Perjanjian telah diputus secara sepihak oleh Tergugat I pada bulan Juli 2018 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sekaligus membuktikan bahwa Tergugat I masih beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli dengan Penggugat hingga saat ini ;

B. TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENJUAL PIPA BESAR KEPADA PENGGUGAT

62. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada paragraf 11 halaman 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR



ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2019 dan fakta-fakta pelaksanaan pengelolaan sampah serta scrap logam di lingkungan perusahaan Tergugat I maka Penggugat adalah pihak yang berhak membeli scrap berupa pipa besar yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III."

63. Bahwa tidak ada pasal di dalam Perjanjian yang menyatakan bahwa Penggugat adalah vendor atau pembeli eksklusif untuk barang-barang scrap berupa logam ringan ataupun logam berat berupa pipa. Terlebih lagi, tidak ada ketentuan khusus di dalam Perjanjian yang mengharuskan Tergugat I untuk menjual scrap jenis tertentu dengan kuota tertentu per minggu atau per bulannya. Seluruh penjualan scrap yang dilakukan kepada Penggugat merupakan diskresi khusus milik Tergugat I sebagai pemilik scrap untuk menjual atau tidak menjual scrap tersebut kepada Penggugat ;

64. Bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara jo pasal 283 RBg, dinyatakan bahwa:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

(Penebalan dan garis bawah ditambahkan)

65. Bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara jo pasal 283 RBg, Tergugat I MENSOMEER Penggugat untuk menunjukkan pasal di dalam Perjanjian bahwa Tergugat I berkewajiban secara khusus untuk selalu menjual scrap jenis tertentu kepada Penggugat dan dalam kuota tertentu kepada Penggugat ;

66. Bahwa berdasarkan Perjanjian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat tidak memiliki hak untuk memaksa Tergugat I untuk selalu menjual barang-barang milik Tergugat I kepada Penggugat. Tergugat I memiliki hak dan diskresi untuk menjual atau tidak menjual barang miliknya sendiri. Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi Penggugat dan Tergugat I JIKA Tergugat I menjual scrap miliknya kepada Penggugat ;

67. Bahwa Perjanjian sendiri menyebutkan bahwa definisi dari Barang (Goods) yang dijual adalah dapat merupakan BAGIAN tertentu dari barang-barangnya. Untuk menghindari keraguan, kami kutip paragraf 1 bagian konsiderans Perjanjian:

"WHEREAS, Buyer desires to obtain GE's right, title and interest in and to certain inventory goods, materials, products, equipment and/or items (and/or any portion thereof) (collectively the "Goods"), as described in



better detail on Appendix 1 hereto, upon the terms and subject to the conditions hereinafter set forth; and..."

Terjemahan:

"BAHWA, Pembeli berkeinginan untuk memperoleh hak, kepemilikan dan kepentingan GE dalam dan mengenai barang-barang inventaris, produk-produk, perlengkapan dan/atau barang-barang (dan/atau bagian daripada barang-barang tersebut) (secara kolektif "Barang-barang"), seperti yang digambarkan secara lebih jelas pada Lampiran 1, sesuai dengan syarat dan bergantung pada kondisi yang ditentukan di bawah ini' dan..." ;

68. Bahwa lebih lanjut paragraf 2 bagian konsiderans Perjanjian menyebutkan bahwa Tergugat I (di dalam Perjanjian disebut sebagai GE) berkeinginan untuk menjual Barang-barang yang berdasarkan definisinya juga termasuk adalah bagian dari Barang-barang tersebut. Untuk lebih jelasnya, kami kutip sebagai berikut :

"WHEREAS, GE desires to sell to Buyer its right, title and interest in and to the Goods upon the terms and subject to the conditions hereinafter set forth;

Terjemahan:

"BAHWA, GE berkeinginan untuk menjual kepada Pembeli hak, kepemilikan dan kepentingannya dalam dan mengenai Barang-barang sesuai dengan syarat dan bergantung pada kondisi yang ditentukan di bawah ini" ;

69. Bahwa selanjutnya di dalam Perjanjian, tidak ada ketentuan mengenai kapan harus dijualnya Barang-barang (in casu scrap) tersebut, berapa kuota yang harus dijual per minggu atau per bulan dan tidak ada ketentuan bahwa Tergugat I tidak boleh menjual kepada pihak lain. Karena Perjanjian tidak mewajibkan Tergugat I untuk melakukan penjualan scrap jenis tertentu khusus kepada Penggugat dalam kuota tertentu dan dalam periode tertentu, maka Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk secara khusus menjual scrap jenis tertentu kepada Penggugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

C. TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENJUAL 1.211,781 TON PIPA BESAR KEPADA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DARI TANGGAL 23 OKTOBER 2018 HINGGA 9 NOVEMBER 2018 ;

70. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat dalam paragraf 9 halaman 5 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa jual beli scrap berupa pipa besar antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, terus berlangsung dan sampai dengan tanggal 09 November 2018 Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II



dan Tergugat III sebanyak 1.211,781 Ton (seribu dua ratus sebelas koma tujuh delapan satu ton), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 23 Oktober 2018 sebanyak 89,694 Ton;
- Tanggal 26 Oktober 2018 sebanyak 235,665 Ton;
- Tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 322,746 Ton;
- Tanggal 05 Nopember 2018 sebanyak 190,818 Ton;
- Tanggal 07 Nopember 2018 sebanyak 140,256 Ton;
- Tanggal 09 Nopember 2018 sebanyak 232,602 Ton;

Jumlah 1.211,781 Ton

71. Bahwa Tergugat I TIDAK PERNAH menghasilkan dan menjual 1.211,781 Ton pipa besar kepada Tergugat II dan Tergugat III dari tanggal 23 Oktober 2018 hingga 9 November 2018 ;

72. Bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara, Tergugat I MENSOMEER Penggugat untuk menyediakan bukti otentik bahwa Tergugat I memang menghasilkan scrap pipa besar sebesar 1.211,781 ton dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 dan menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

73. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I menghasilkan scrap pipa besar sebesar 1.211,781 ton dan kemudian menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

D. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I

74. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada paragraf 12 halaman 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan jual beli scrap berupa pipa besar, yang merupakan hak Penggugat untuk membelinya, telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) yang mengakibatkan kerugian materiel maupun immateriel (moril) bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara” ;

75. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

76. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan



dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;

b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;

c. adanya kerugian pada diri penggugat ; dan

d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul ;

77. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

78. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut serta tidak membuktikan apakah perbuatan Tergugat I yang telah didalilkannya memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut ;

79. Bahwa selanjutnya, Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena alasan-alasan sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA: TERGUGAT I TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK SELALU MENJUAL SCRAP JENIS TERTENTU KEPADA PENGGUGAT, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

80. Bahwa sesuai dengan uraian Tergugat I di atas, Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk selalu menjual scrap jenis tertentu dalam kuota tertentu kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian karena pada dasarnya Perjanjian hanya bersifat mengakomodir mengenai ketentuan yang akan dipakai JIKA Tergugat I hendak menjual scrap yang dihasilkan ;

81. Bahwa Penggugat juga tidak membuktikan bagaimana suatu tindakan jual beli barang scrap logam antara dua pihak adalah tindakan yang melanggar hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan, sementara Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk membeli setiap scrap yang dihasilkan oleh Tergugat I. Dengan demikian, tindakan Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum ;

ALASAN KEDUA: TIDAK ADA KESALAHAN PADA TERGUGAT I KARENA TINDAKAN TERGUGAT I TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN



82. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, tindakan Tergugat I telah sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati dan dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I ;

83. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan jual beli scrap yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak lain adalah suatu kesalahan -quod non-, maka dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan karena Perjanjian sendiri tidak mengatur adanya larangan bagi Tergugat I untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk secara eksklusif menjual kepada Penggugat ;

84. Bahwa dalam perkara perdata a quo tidak terdapat bukti bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan (schuld) dan/atau pelanggaran terhadap Perjanjian, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

ALASAN KETIGA: KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

85. Bahwa salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas argumentasi Penggugat butir 13 halaman 6-7 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian imateriil ;

86. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perhitungan kerugian materiil Penggugat dalam Gugatannya tersebut dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas, sebagaimana akan diuraikan berikut :

a. Terkait klaim kerugian materiil atas kehilangan keuntungan dari jual beli scrap berupa pipa besar dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 dengan perhitungan 1.211,781 ton x Rp. 5.000.000 per ton = Rp. 6.058.905.000 ;

Klaim ini sangat tidak berdasar karena pada faktanya Tergugat I TIDAK PERNAH menghasilkan scrap pipa besar sebesar 1.211,781 ton dari tanggal 23 Oktober hingga 9 November 2018 apalagi menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

Terlebih lagi, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Penggugat justru menuntut ganti rugi yang belum terjadi yang bersifat asumsi, seandainya barang tersebut dijual oleh Penggugat. Klaim kehilangan keuntungan merupakan klaim terhadap potensi kerugian (potential loss) yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan bukan merupakan kerugian yang nyata (actual loss). Terlebih lagi, gugatan perbuatan melawan hukum HANYA dapat mengajukan gugatan kerugian yang nyata (actual loss) ;



Argumentasi diatas didukung oleh Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2013 halaman 455 yang menyatakan sebagai berikut :

“(3) Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification)

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- Pasal 1237 KUHPperdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak terjadi kelalaian ;
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPperdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat di tuntutan, yang terdiri dari:
 - i. Kerugian yang dialami kreditur ;
 - ii. Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ;
 - iii. Ganti rugi Bunga atau interest ;

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar hukum PMH:

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- Dengan demikian dapat dituntut:
 - a) Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci objektif dan konkret yang disebut kerugian materiil.
 - b) Kerugian imaterii berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition.

[penegasan ditambahkan]

Dengan demikian, TERBUKTI bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata (materiil). Sehingga tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak.

b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 10,000,000,000 (sepuluh milyar Rupiah) karena hilangnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat dan rusaknya nama baik Penggugat ;

Tuntutan ganti rugi immaterial Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotetis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dalam Gugatannya bagaimana nama baik



Penggugat dapat menjadi rusak atau hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis Penggugat ;

Lebih lanjut, tuntutan kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak oleh karena gugatan Penggugat TIDAK berkaitan dengan peristiwa kematian, luka berat dan penghinaan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman tentang tuntutan kerugian imateriil sebagai berikut :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan” ;

Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian imateriil Penggugat haruslah ditolak ;

87. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti tuntutan ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

ALASAN KEEMPAT: TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DAN KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT

88. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, kewajiban untuk mengganti kerugian hanya timbul apabila terbukti adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkannya, serta terpenuhinya unsur-unsur lain dari perbuatan melawan hukum (yaitu, [i] adanya perbuatan melawan hukum; [ii] kesalahan [iii] kerugian). Ganti rugi tersebut wajib diberikan oleh pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut ;

89. Bahwa dalam perkara perdata a quo tidak terdapat bukti bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan (schuld), sehingga tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Maka tidak terbukti pula adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perbuatan melawan hukum. Pentingnya adanya hubungan kausalitas tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum”, Cetakan ke-1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 91, sebagai berikut :

“Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum Pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas



dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan” ;

90. Bahwa adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut wajib dibuktikan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1954/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, sebagai berikut :

“Dan Mahkamah Agung mengatakan, karena kerugian diakibatkan perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak...” ;

91. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menguraikan hubungan kausalitas serta membuktikan adanya unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat I. Maka secara hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata tidak terbukti ;

92. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka JELAS TERBUKTI bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK SELURUHNYA

93. Bahwa Tergugat I MENOLAK SECARA TEGAS permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Aset Para Tergugat yang Hendak Disita ;

Dalam permohonan sita jaminan (conservatoir beslag)-nya, Penggugat tidak memberikan uraian yang jelas dan lengkap mengenai aset Para Tergugat mana yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Penggugat. Penggugat di dalam Gugatannya hanya menyatakan:

“16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak, yang akan Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri;” ;

Hal ini jelas tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata Indonesia, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dibebankan kewajiban untuk menyebutkan secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita ;

Argumentasi Tergugat I di atas sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, 2010, Hal. 291, yang menyatakan sebagai berikut :

“Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita.” ;

Oleh karena Penggugat sama sekali tidak merinci barang atau aset mana yang hendak disita, JELAS TERBUKTI bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berdasarkan hukum ;

b. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan ;

Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, yakni sebagai berikut :

- a) Ada persangkaan yang beralasan ;
- b) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya ;
- c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat ;
- d) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir



Beslag”, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada halaman 37, beliau berpendapat bahwa :

“Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif. Untuk mendapatkan fakta atau petunjuk-petunjuk, hakim membebankannya kepada pihak penggugat” ;
[penegasan ditambahkan]

Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim Yang Terhormat pada perkara perdata a quo harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan: “agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg)”. Hal tersebut juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”, Cet. II. Penerbit Pustaka, Bandung: 1990, pada Halaman 34 s/d 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :

“Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta TERGUGAT, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat PENGGUGAT ;

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- ada persangkaan yang beralasan ;
- TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya ;
- dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT ;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



- sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap ;
Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim." ;

94. Bahwa berdasarkan uraian di atas, JELAS TERBUKTI bahwa Penggugat gagal dalam menguraikan aset-aset Para Tergugat mana yang hendak disita maupun dalam membuktikan bahwa seluruh persyaratan sita jaminan (conservatoir beslag) telah terpenuhi. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Perkara Perdata a quo menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

VIII.TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA PENGGUGAT (UITVOERBAAR BIJ VOORAD) HARUS DITOLAK

95. Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat di dalam posita dan petitum Gugatannya karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;

96. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974, putusan hakim baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

97. Bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad) hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan 54 Rv dapat dipenuhi yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 191 ayat (1) Rbg:

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit." ;

Pasal 54 Rv:

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik ;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) ;



3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding” ;

98. Disamping itu, permohonan Penggugat TIDAK memenuhi Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3/2000”), yang mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezistrecht ;

99. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat TIDAK terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas ;

100. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa permohonan Penggugat sehubungan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan Penggugat.

IX. TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL HARUS DITOLAK

101. Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan putusan provisionil yang diminta oleh Penggugat di dalam posita dan petitum Gugatannya karena



sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ;

102. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974, putusan hakim baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

103. Bahwa permohonan putusan provisionil hanya dapat dikabulkan apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf d SEMA No. 3/2000, yang mensyaratkan sebagai berikut :

“Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung” ;

104. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat TIDAK terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 1 huruf d SEMA No.3/2000 sebagaimana tersebut di atas ;

105. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka jelas bahwa permohonan Penggugat sehubungan dengan putusan provisionil adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan provisionil yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;



3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan ganti rugi (baik material maupun immaterial) yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Menolak tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan oleh Penggugat ; dan
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berpendapat lain maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa seluruh Eksepsi TERGUGAT II adalah satu kesatuan dengan Jawaban TERGUGAT II dan semuanya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan seluruhnya ;

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM.

1. Bahwa di dalam dalilnya PENGGUGAT menyetakan dirinya adalah satu-saatunya perusahaan yang ditunjuk oleh TERGUGAT I untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan pembelian barang-barang scrab, sebagaimana telah di tanda tangannya perjanjian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I yaitu yang berjudul AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSET yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 s.d 28 Februari 2019, sehingga Para Pihak telah tunduk dan mengikat dirinya masing-masing ;
2. Bahwa Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I didasari oleh "Perjanjian yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya", dan menurut Pasal 1340 BW "Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW" ;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan TERGUGAT II berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum ;



4. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat TERGUGAT II. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa "Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain" ; Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum " ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut secara hukum, kami untuk dan atas nama TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, mengingat hal tersebut, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan secara hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

B. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)

1. Bahwa Gugatan dari PENGGUGAT sangatlah tidak jelas atau kabur (OBSCUURLIBEL). Halmana nampak pada posita Gugatan PENGGUGAT halaman 4 nomor : 6, PENGGUGAT menyatakan : "Bahwa pada 06 September 2018, KARYAWAN TERGUGAT I TELAH MEMBERITAHUKAN kepada karyawan PENGGUGAT di lokasi perusahaan TERGUGAT I bahwa AKAN ADA penjualan scrab logam berat berupa SCRAB PIPA BESAR dan pihak PENGGUGAT diminta untuk memproses izin kerja panas / hot work permit. Lalu karyawan PENGGUGAT mengurus izin kerja panas / hot work permit sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan TERGUGAT I." ;

2. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan tersebut menimbulkan pertanyaan. KARYAWANN TERGUGAT I YANG TELAH MEMBERITAHUKAN manakah yang dimaksud? AKAN ADA bias jadi ada atau mungkin tidak ada? SCRAB PIPA BERSAR benar pipa tersebut merupakan SCRAB (pipa yang tidak dapat dipergunakan sama sekali) atau barang SURPLUS (pipa yang masih dapat dipergunakan) Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (Obscuurlibel) ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut secara hukum, kami untuk dan atas nama TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili



perkara ini untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas (Obscuurlibel) mengingat hal tersebut, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan secara hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, sepanjang memperkuat dalil-dalil dalam pokok perkara, dipergunakan pula guna memperkuat dalil-dalil TERGUGAT II dalam pokok perkara, dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban TERGUGAT II ini ;

2. Bahwa berhubungan dengan pokok perkara, TERGUGAT II dengan tegas menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan ini, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh TERGUGAT II ;

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana yang ada dalam Posita Nomor 2 ,3, dan 4 :

-Bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang ditunjuk oleh TERGUGAT I untuk mengelola INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSET, hal ini tidak diketahui oleh TERGUGAT II karena memang bukan wewenang TERGUGAT II untuk mengetahuinya karena perjanjian yang telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bersifat confidential hanya para Pihak yang melaksanakan perjanjianlah yang mengetahuinya ;

-Bahwa yang TERGUGAT II ketahui TERGUGAT I adalah perusahaan besar yang mana memiliki rekan bisnis yang cukup banyak sehingga ketika terjadi kerjasama antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah hal yang wajar dan lumrah ;
ARTINYA, SANGAT BERALASAN JIKA TERGUGAT II MENILAI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA DALAM MEMBUAT DALIL-DALIL DALAM GUGATAN INI ;

4. Bahwa sehubungan dengan posita PENGGUGAT Nomor 5 TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil tersebut :

-Bahwa PENGGUGAT di dalam Positanya menyadari sekitaran di bulan Juli tahun 2018, perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah berakhir, namun kenyataannya PENGGUGAT masih menerima PEKERJAAN dari TERGUGAT I, hal ini sangat bertolak belakang dengan Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTINYA, SANGAT BERALASAN JIKA TERGUGAT II MENILAI PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PENGGUGAT YANG JUJUR SERTA SANGAT MENGADA-ADA DALAM MEMBUAT DALIL-DALIL DALAM GUGATN INI ;

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana yang ada dalam Posita Nomor 6,7,8,9 dan 10 :

-Bahwa pada 06 September 2018, KARYAWAN TERGUGAT I TELAH MEMBERITAHUKAN kepada karyawan PENGGUGAT di lokasi perusahaan TERGUGAT I bahwa AKAN ADA penjualan scrab logam berat berupa SCRAB PIPA BESAR dan pihak PENGGUGAT diminta untuk memproses izin kerja panas / hot work permit. Lalu karyawan PENGGUGAT mengurus izin kerja panas / hot work permit sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan TERGUGAT I.” ;

-Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan tersebut menimbulkan pertanyaan. KARYAWAN TERGUGAT I YANG TELAH MEMBERITAHUKAN manakah yang dimaksud? AKAN ADA bias jadi ada atau mungkin tidak ada? SCRAB PIPA BERSAR benar pipa tersebut merupakan SCRAB (pipa yang tidak dapat dipergunakan sama sekali) atau barang SURPLUS (pipa yang masih dapat dipergunakan) ;

-Bahwa kenyataannya transaksi jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan PIPA SURPLUS yang mana bukan merupakan golongan Scrab yang dapat digunakan kembali, sehingga apa yang telah dilakukan Para Tergugat merupakan suatu rangkaian kerjasama yang sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

ARTINYA, SANGAT BERALASAN JIKA TERGUGAT II MENILAI BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK DAN TERKESAN MEMBALAS DENDAM AKIBAT TELAH DIBATALKANNYA KERJASAMA OLEH TERGUGAT I, DAN MELAMPIASKAN SAKIT HATINYA DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI BATAM ;

Mengingat semua hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, sudi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima EKSEPSI TEGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum PENGGUGAT bukan merupakan Penggugat yang jujur ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diatur Pasal 1365 BW yakni :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

2. Bahwa atas dalil-dalil yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum namun dalam posita tidak menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta keterkaitan hukum diantara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

3. Bahwa Petitum Penggugat meminta pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak ada uraian hukum tentang keterkaitan diantara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Bahwa dengan tidak ada uraian Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh masing masing Tergugat serta tidak ada uraian keterkaitan Perbutan merlawanan hukum antara Tergugat yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. Gugatan Penggugat Salah Alamat ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor : 322/Pdt.G/2018/PN.Btm pada tanggal 7 Desember 2018 menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa perkara a quo

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah scrab sehubungan dan kaitan dengan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSET yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 ;

2. Bahwa dalil Penggugat pada point (9) gugatannya menyatakan bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018 telah melakukan jual beli Scrab sebanyak 1.211,781 ton adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;

3. Bahwa sampai hari ini Tergugat III belum pernah ketemu dengan Tergugat I apalagi melakukan aktivitas jual beli scrap berupa pipa besar seperti yang didalilkan Penggugat pada point (9) gugatannya ;

4. Bahwa adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, tidak ada Tergugat III tidak tahu menahu, sehingga ditetapkan Tergugat III sebagai menjadi salah satu Tergugat adalah tidak berdasar dan salah alamat ;

Bahwa dengan demikian jual beli yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya antara Tergugat I dengan Tergugat III dan atau Tergugat II dengan Tergugat III tidak pernah ada, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri satu sama lain yang tertuang dalam AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSET ;

2. Bahwa antara Tergugat III dan Tergugat I tidak pernah ada jual beli scrap berupa pipa besar dan atau antara Tergugat III dan Tergugat II dari tanggal 28 Oktober 2018 sampai tanggal 09 Nopember 2018 tidak ada aktivitas jual beli scrap berupa pipa besar ;

3. Bahwa oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat III, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 Kitap Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain ;

Bahwa karena Penggugat tidak mempunya legal standing sebagai Penggugat terhadap Tergugat III, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

IV. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018 telah melakukan jual beli Scrab sebanyak 1.211,781 ton adalah tidak benar dan mengada-ada ;
3. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat III sampai hari ini belum/tidak pernah melakukan jual beli scrab berupa pipa besar dan atau sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018 antara Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan aktivitas jual beli scrab berupa pipa besar seperti didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;
4. Bahwa terkait ada tidaknya sengketa pemutusan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSET antara Pengugat dan Tergugat I, dan atau ada tidaknya jual beli scrab berupa pipa besar antara Tergugat I dengan Tergugat II, tidak ada kaitan hukum dengan Tergugat III

Bahwa sesuai dengan uraian dan fakta fakta yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat kepada Tergugat III, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point (9) yang menyatakan "bahwa jual beli scrap berupa pipa besar antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah berlangsung dan sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018 Tergugat I telah menjual kepada Tergugat II dan Tergugat III sebanyak 1.211,781 ton (seribu dua ratus sebelas koma tujuh delapann satu ton)".

Bahwa Tergugat III tidak mengenal Tergugat I dan tidak pernah melakukan jual beli scrab berupa pipa besar dengan Tergugat I ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Nota Repliknya, tertanggal 11 Maret 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Nota Dupliknya tertanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 dan dalam Jawaban tersebut Tergugat I telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan segala alasannya ;

Menimbang, bahwa karena Keberatan/Eksepsi Tergugat I tersebut menyangkut tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat I seperti diuraikan di atas, cukup beralasan hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II, Jawaban Tergugat III, Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I, Duplik Tergugat II dan Duplik Tergugat III yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang diakui oleh Para Pihak berperkara atau setidaknya tidak disangkal pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat I dan Penggugat menandatangani AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 ;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar Juli 2018 Tergugat I telah menyatakan memutuskan perjanjian AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS ;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan jual beli scrab yang oleh Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatige daad) karena Penggugat merasa sebagai pihak yang berhak membeli scrab dari Tergugat I berdasarkan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS ;
4. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dikonstruksikan pada pengakuan dan penundukan dirinya terhadap AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS sehingga Penggugat merasa sebagai pihak yang paling berhak untuk membeli scrab dari Tergugat I dan memandang jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS telah mengatur dan menentukan tentang penyelesaian sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Pelaksanaan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS tersebut pada pokoknya adalah :
 - Dengan cara negosiasi antara Para Pihak, ;
 - Lembaga Arbitrase yang dikelola oleh Internasional Centre for Dispute Resolution sesuai dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional (Internasional Dispute Resolution Procedures), yang dimodifikasi dengan Protokol Online ICDR bagi Sengketa Produsen/Supplier (ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes) yang berlaku pada saat itu dan ICDR dan ;
 - Proses penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan ADR Kamar Dagang Internasional (ADR Rules of the International Chamber of Commerce ("ICC"). Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan menurut Peraturan tersebut dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak pengajuan Permintaan ADR atau dalam jangka waktu yang disetujui oleh para pihak secara tertulis, sengketa yang tidak terselesaikan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Arbitrase dan Konsiliasi (Rules of Arbitration and Conciliation) ICC dengan satu arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan tersebut. Tempat arbitrase

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berada di Singapura dan proses beracara akan dilakukan dalam bahasa Inggris kecuali disepakati lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Para Pihak berperkara atau setidaknya tidak disangkal seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, berkaitan langsung dengan pelaksanaan isi AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I dalam AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS, menurut hukum, patut dipandang sebagai perikatan perdata yang diakui oleh Undang-undang sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (asas Pacta Sunservanda) ;
2. Bahwa, isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-I sebagaimana tertuang dalam AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS, mengikat sebagai Undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat-I yang merupakan Subjek Hukum yang cakap dalam membuat perjanjian tersebut (Vide Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338) ;
3. Bahwa, menurut hukum, Penggugat dan Tergugat-I harus tunduk dan taat pada seluruh isi AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS tersebut, termasuk untuk tunduk dan taat pada klausula Pilihan Penyelesaian Sengketa yang telah disepakati yaitu dengan cara negosiasi antara Para Pihak, Lembaga Arbitrase yang dikelola oleh Internasional Centre for Dispute Resolution atau Proses penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan ADR Kamar Dagang Internasional (ADR Rules of the International Chamber of Commerce ("ICC") atau Arbiter yang ditunjuk berdasarkan Peraturan tersebut dengan tempat arbitrase akan berada di Singapura dan proses beracara akan dilakukan dalam bahasa Inggris kecuali disepakati lain (Vide Pasal 12 AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS, sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 1338 KUH Perdata ;
4. Bahwa, karena pokok Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, berkaitan langsung dengan pelaksanaan isi AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS, maka menurut hukum, sudah sepatutnya jika terjadi perselisihan antara para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut untuk tunduk dan taat pada klausula

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 12 AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan landasan-landasan yuridis di bawah ini yaitu :

- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menentukan bahwa :
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" ;
- Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan bahwa :
"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri" ;
- Pasal 11 Ayat (2) :
"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini" ;
- Ketentuan Pasal 160 Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura ("RBg") yang menentukan bahwa :
"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan" ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang kaidah hukumnya menentukan :
"karena polis tertanggal 10 Agustus 1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat I, namun berdasarkan Pasal 134 HIR (Pasal 160 RBg), hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio ; dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 3179 K/pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang kaidah hukumnya menentukan :

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak" ;

Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena para pihak yang terlibat dalam AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS a quo, telah sepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa di luar Peradilan Indonesia sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka dalam perkara ini ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa adalah tidak tepat jika ketentuan Pasal 12 AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS a quo, ditafsirkan lagi dengan penafsiran lain dengan dalil apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya, karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk menundukkan diri pada bentuk penyelesaian sengketa di luar Peradilan Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, perlu juga dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Recht staat) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (Macht staat) sehingga sebagai bagian dari warga dunia yang beradab dan berdaulat, sudah sepatutnya kita menghormati dan menjunjung tinggi hukum di atas segala kepentingan ;

Bahwa Pengadilan Indonesia dalam upaya penegakan hukumnya, patut mawas diri agar terhindar dari pandangan dan stigma negatif bahwa lembaga peradilan telah mencari-cari dalih dan mengada-adakan sesuatu alasan guna melegitimasi upaya untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum yang telah diakui secara umum dalam pergaulan antar bangsa maupun antar warga negara sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, proses penegakan hukum harus melindungi perjanjian yang diadakan oleh setiap warga negara sebagai bagian terkecil dari warga bangsa dunia termasuk AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat-I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa menurut hukum adalah patut dan beralasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan AGREEMENT FOR THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIAL AND/OR SIMILAR ASSETS tersebut

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan haknya melalui lembaga Negosiasi antara Para Pihak, Lembaga Arbitrase yang dikelola oleh Internasional Centre for Dispute Resolution, Proses penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan ADR Kamar Dagang Internasional (ADR Rules of the International Chamber of Commerce ("ICC") atau satu Lembaga Arbitrase yang terletak di Singapura berdasarkan Peraturan Arbitrase dan Konsiliasi (Rules of Arbitration and Conciliation) ICC dan bukan malah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa karena sepatutnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di atas, maka Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan dalil Replik Penggugat khususnya mengenai Tanggapan atas Eksepsi Kompetensi Absolut sebaliknya dalil Keberatan/Eksepsi Tergugat-I tentang Kompetensi Absolut seperti diuraikan di atas, cukup beralasan hukum sehingga patut untuk diterima, selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Keberatan/Eksepsi Tergugat-II dan Tergugat III karena sudah tidak lagi menjadi materi Tangkisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka hal itu harus dinyatakan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Keberatan/Eksepsi Tergugat-I diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Keberatan/Eksepsi dari Tergugat-I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Dr. Syahlan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 322/Pdt.G/2018/PN. Btm. tanggal 24 Januari 2019, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dr. Syahlan, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	750.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	871.000,-

(delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 322/Pdt. G /2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)